



**PUTUSAN**

**Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT BINTI AYAH PENGGUGAT**, NIK.XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tanjung Botung, Kab. Padang Lawas, 28-08-1990, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik pada email: [XXXXXXXXXX](#) dan Nomor Hp: XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT**, NIK.XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Siantar, Kab. Simalungun, 06-06-1991, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Hp: XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2025, yang didaftarkan melalui aplikasi E-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh, telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 24-10-2022;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan pertama menikah, yang disebabkan;
  - 1) Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, seperti tidak mau memakan masakan yang dimasak oleh Penggugat;
  - 2) Bahwa keluarga Tergugat suka ikut campur terkait masalah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga lebih mementingkan keluarganya dibanding Penggugat sebagai istrinya;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember 2022 tepat dua bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Penggugat mengatakan kepada Tergugat jangan berperilaku seperti itu yang mana setiap pulang kerja pulang kerumah orang tua dulu baru kerumah dan setiap ditanya makan selalu sudah menjawab sudah makan di rumah orang tuanya karena hal itu Penggugat merasa kecewa terhadap sikap Tergugat;
6. Bahwa Karena hal itu Tergugat menyuruh Penggugat pergi untuk bermain kerumah teman Penggugat dan Penggugat pergi bahwa setelah tiga hari Penggugat merasa Tergugat tidak datang menjemput Penggugat dan Penggugat pulang kerumah kontrakan dan mengatakan kepada Tergugat untuk berpisah saja kemudian setelah itu Penggugat pergi ke kosan Penggugat yang dulu sebelum menikah, dan Penggugat pergi sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya damai sudah pernah ditempuh oleh keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika antara suami istri terjadi perpisahan lebih dari pada 2 (dua) tahun, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga telah memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

10. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT BINTI AYAH PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat) NIK: XXXXXXXXXX tertanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 dan diparaf;

B. Saksi



1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sempajaya Lembah Katisan, Kabupaten Karo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2022 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sempajaya Lembah Katisan, Kabupaten Karo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2022 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Penggugat terhadap gugatan perceraian, maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian karena membuktikan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta diperiksa secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah mengetahui pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sejak Desember 2022 atau setidaknya telah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah *dikonstatir* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Desa Sempajaya Lembah Katisan, Kabupaten Karo sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2022 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "*Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak Desember 2022 atau setidaknya telah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai suami dan istri, serta perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”.

Kitab *Iqna'* juz II halaman 133 yang berbunyi:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT BINTI AYAH PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1447 Hijriah oleh Binar Ritonga, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Andi Permana, S.H., dan Rahmat Hartanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadirinya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Binar Ritonga, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Permana, S.H.

Rahmat Hartanto, S.H.

Panitera Pengganti

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 44.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)